



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jahiri Bin Mahran
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Harapan RT 03 Kec. Alalak Kab. Batola
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/33/XII/2019/Reskrim tanggal 22 Desember 2019 ;

Terdakwa Jahiri Bin Mahran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 6 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh tanggal 6 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAHIRI BIN MAHRAN bersalah melakukan tindak pidana " *Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* " sebagaimana diatur Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAHIRI BIN MAHRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Putih yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Warna Hitam yang terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) Buah Sabuk / Ikat Pinggang warna hitamDikembalikan kepada korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa JAHIRI Bin MAHRAN pada hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2019 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 bertempat di Pinggir Jalan Desa Tanjung Harapan RT 6 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada saksi YAHDY Bin AHMAD SALMAN, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada Hari Sabtu Tanggal 21 Desember 2019 sekitar Pukul 20.30 Pada Saat terdakwa, saksi YAHDY, Sdra. ANANG, dan 2 (dua) Orang Lainnya teman dari saksi YAHDY yang tidak dikenal sedang membantu menaikan Alat Menuju Doking kapal di Desa Belandean Muara Kemudian saksi YAHDY mengatakan Kepada terdakwa "Kena Kam Kuambili" (nanti Kamu aku Jemput kuanatarkan kerumahmu) kemudian saksi YAHDY pergi menggunakan Sepeda Motor Miliknya bersama dengan 2 (dua) Orang teman dari saksi YAHDY, setelah menunggu sampai Hampir 1 (satu) Jam terdakwa yang sedang menunggu saksi Yahdi tidak datang juga kemudian terdakwa memutuskan untuk berjalan kaki pulang menuju kerumah terdakwa, ditengah perjalanan Sdra. Anang berkata kepada terdakwa "Rasa manggah sudah kada sanggup lagi bejalan" (Saya capek sudah tidak kuat lagi berjalan), kemudian terdakwa berkata kepada Sdra. Anang "Yaudah aku bedahulu kena ikam kuambili imbah smapai rumah ku ambil dulu kendaraanya" (Yasudah aku pulang duluan nanti sampai rumah aku ambil sepd motorku setelah itu aku jemput kamu) Sesampainya di rumah Desa Tanjung Harapan Rt 03 Kec. Alalak Kab. Batola Skj. 22.00 Wita kemudian terdakwa langsung menyalakan Sepeda Motor miliknya untuk menjemput Sdra. Anang di Desa Belandean Muara, Sesampainya di Desa Belandean Muara Sdra. Anang Sudah tidak ada Lagi dan di Desa Belandean Muara terdakwa Menemukan Senjata Tajam Jenis Keris di sekitar Doking Kapal dan terdakwa ambil keris tersebut dan di letakan di Lubang sepeda Motor terdakwa dekat dengan Karburator Sesampainya di Jalan Desa Tanjung Harapan Rt 06 Kec. Alalak Kab. Batola terdakwa bertemu dengan saksi YAHDY bersama dengan saksi DEDY SOLIHIN menggunakan Sepeda Motor Miliknya kemudian terdakwa berkata "Kemana tadi Lawas Banar meambili Seorang". (Kenapa tadi lama banget jemput aku) karena terdakwa emosi Kemudian terdakwa ambil keris dan turun dari Sepeda Motor kemudian terdakwa Tusuk Perut Saksi YAHDY menggunakan Keris memakai Tangan Sebelah Kanan sebanyak 1 (satu) Kali (Posisi saksi YAHDY Pas ditusuk Masih diatas sepeda Motornya), setelah itu saksi YAHDY turun dari Sepeda Motornya bersama dengan saksi SOLIHIN, setelah terdakwa mau menusuk yang ke 2 (dua) kali saksi SOLIHIN memegang Tangan terdakwa dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YAHDI lari kearah Timur Menuju perumahan warga, dan terdakwa mengejanya dengan berjalan kaki kurang lebih 100 Meter dari tempat terdakwa lakukan penusukan saksi YAHDI tersungkur (Tengkurap) dipinggir Jalan melihat saksi YAHDI dengan kondisi seperti itu terdakwa diam dan terdakwa buang Senjata Tajam Jenis Keris tersebut di sekitar Persawahan Selang 5 (lima) Menit Kemudian datang saksi DEDY SOLIHIN membawa Sepeda Motor terdakwa dan terdakwa pun meminta sepeda motor terdakwa kepada saksi DEDY SOLIHIN dan Kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Tanjung Harapan Rt 03 Kec. Alalak Kab. Batola, Kemudian Pada Hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa menyerahkan diri Ke Polsek Berangas

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Korban YAHDI Bin AHMAD SALMANI sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: 350/12029 Yanmed/RSAS Tanggal 27 Desember 2019, RSUD Dr. Moh. Ansari Saleh Banjarmasin yang ditanda tangani oleh Dr. Putra Hari Akbar menerangkan dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang korban Laki-laki atas nama YAHDI Bin AHMAD SALMANI,

Hasil pemeriksaan sbb:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada Pemeriksaan Fisik ditemukan
  - a. Luka tusuk terbuka di perut kanan di bawah pusar perdarahan aktif ukuran dua koma lima kali satu sentimeter
  - b. Bagian tubuh yang lain tidak ada kelainan

Kesimpulan:

Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik akibat benda tajam mengakibatkan kecacatan dan keterbatasan kerja

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yahdi Bin Ahmad Salmani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan ;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 23.15 wita di Pinggir Jalan Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 20.30 wita pada saat Saksi, Terdakwa dan sdr. Anang sedang membantu menaikkan alat menuju Doking Kapal di Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa, "kena kam kuambili" (nanti kamu aku jemput, kuantarkan kerumahmu), selanjutnya Saksi pergi menggunakan sepeda motor, dan di jalan bertemu dengan Saksi Dedy Solihin, lalu Saksi berkata kepadanya, "ayo temani saya mengambil sepeda motor punya sdr. Anang di Desa Belandean Muara dan di jawab, "ayo", kemudian Saksi Dedy Solihin naik sepeda motor Saksi, kemudian sekitar jam 23.00 wita Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan waktu itu sdr. Khairul Padlani tidak ada, lalu Saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa berkata, "jangan berpandir kasar" (jangan berbicara kasar) dan ia langsung mengambil senjata tajam jenis keris dengan tangan kanan dari balik baju yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian menusukkan sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut sebelah kanan bawah Saksi, saat itu Saksi mencoba menyelamatkan diri dengan berjalan mundur menjauh, namun Terdakwa tetap maju sambil mencoba menusukkan kerisnya kembali ke tubuh Saksi berkali-kali, tetapi Saksi berhasil menghindari dengan menjauh sekitar 500 meter, dan berpura-pura tengkurap terjatuh (pura pura sudah meninggal dunia), selanjutnya Terdakwa menendang-nendang tubuh Saksi dengan kaki sambil berkata, "Dustai, dustai, dustai nih mati" (bohong, bohong, bohong nih mati), tetapi Saksi tetap saja diam, setelah Terdakwa berdiri diatas jembatan sambil menggoreskan kerisnya ketangan kirinya sampai mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa pergi menjauh dan Saksi diselamatkan warga lalu dibawa ke RSUD Ansari Saleh Banjarmasin ;
- Bahwa akibat luka tusuk atau robek di perut bawah sebelah kiri, Saksi mendapatkan 3 (tiga) jahitan oleh dokter rumah sakit Ansari Saleh Banjarmasin, lalu sehari kemudian pada bagian perut, kaki kanan Saksi mengalami luka memar kebiruan (seperti lebam);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menusuk Saksi, karena menurut Terdakwa Saksi terlambat menjemputnya ;
- Bahwa yang saya rasakan akibat perbuatan Terdakwa adalah sakit, perih dan pandangan mata gelap (remang – remang) dan banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa keris yang dibawa Terdakwa tersebut ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa terganggu aktifitas sebagai serang petani ;
- Bahwa sekarang luka Saksi sudah membaik ;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi, dan Saksi pun sudah memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa adalah keluarga juga yaitu keponakan Saksi
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

2. Saksi Dedy Solihin Bin Toiban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 23.15 wita di Pinggir Jalan Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Yahdi ;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 23.00 wita pada saat Saksi sedang berjalan di Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Saksi dipanggil oleh Saksi Yahdi (korban) dan ia berkata, "Ayo temani saya mengambil sepeda motor punya sdr. Anang" di desa Belandean Muara, yang Saksi jawab "ayo", kemudian jam 23.15 wita kami berpapasan dengan Terdakwa di Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan adu mulut dengan Saksi Yahdi (korban), lalu Terdakwa mendatangi kami berdua dan menusuk perut Saksi Yahdi dengan menggunakan senjata tajam jenis keris sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, selanjutnya Saksi Yahdi turun dari sepeda motornya dan Saksi disuruh untuk menjauhi Terdakwa, kemudian Saksi Yahdi lari kearah timur menuju perumahan warga, sementra Saksi sempat meleraai memegang tangan Terdakwa yang memegang senjata tajam jenis keris agar tidak menusuk Saksi Yahdi lagi, setelah Saksi Yahdi sudah mulai sejauh  $\pm$  100 (seratus) meter, kemudian Saksi lepaskan pengangan tangan Saksi dari terdakwa yang masih memegang keris, kemudian Saksi kembali lagi mengambil sepeda motor milik Terdakwa dan menyusul Saksi Yahdi yang dikejar oleh Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi kembali lagi berjalan mencari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yahdi, dan menurut warga kampung yang lewat ia ada dipinggir jalan Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Batola dalam keadaan sudah tergeletak dengan posisi tengkurap, kemudian Saksi meminta warga setempat untuk menolong Saksi Yahdi, dan ia dibawa ke Rumah Sakit Ansari Saleh Banjarmasin ;

- Bahwa akibat luka tusuk atau robek di perut bawah sebelah kiri, Saksi mendapatkan 3 (tiga) jahitan oleh dokter rumah sakit Ansari Saleh Banjarmasin, lalu sehari kemudian pada bagian perut, kaki kanan Saksi mengalami luka memar kebiruan (seperti lebam);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menusuk Saksi Yahdi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik keris yang dibawa Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Yahdi dan Saksi Yahdi pun sudah memaafkan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

3. Saksi HJ. Kamaliah Binti Abdul Gani (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 23.15 wita di Pinggir Jalan Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Yahdi ;
- Bahwa yang Saksi ketahui, suami Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam. 02.00 wita saat Saksi sedang berada dirumah, Saksi mendapat telepon dari suami Saksi (Saksi Yahdi) dan ia berkata, "saya sedang berada di rumah sakit dr. Moh. Ansari Saleh Banjarmasin, karena mengalami luka tusuk diperut", kemudian Saksi langsung pergi ke rumah sakit melihat keadaan suami Saksi, dan melihat keadaannya tersebut, kemudian Saksi menanyakan siapa yang menusuknya, ia mengatakan bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa ;
- Bahwa suami Saksi (Saksi Yahdi) mendapatkan 3 (tiga) jahitan oleh dokter rumah sakit Ansari Saleh Banjarmasin ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa menusuk suami Saksi ;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada suami Saksi dan suami Saksi pun sudah memaafkannya, karena Terdakwa adalah keponakannya ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Terdakwa benar ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 23.15 wita di Pinggir Jalan Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yahdi ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 20.30 wita pada saat Terdakwa, Saksi Yahdi, sdr. Anang sedang dan 2 (dua) orang teman Saksi Yahdi yang tidak Terdakwa kenal sedang membantu menaikkan alat menuju Doking Kapal di Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Saksi Yahdi berkata kepada Terdakwa "kena kam kuambil" (nanti kamu aku jemput, kuantarkan kerumahmu), selanjutnya Saksi Yahdi pergi menggunakan sepeda motor miliknya bersama dengan 2 (dua) orang temannya tadi, setelah menunggu hampir 1 (satu) jam Saksi Yahdi tidak datang juga, kemudian Terdakwa dan sdr. Anak pulang berjalan kaki kerumah dan ditengah perjalanan sdr. Anang berkata kepada Terdakwa kalau ia merasa capek berjalan, lalu Terdakwa pulang terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motornya, dan setelah itu Terdakwa menjemput sdr. Anang di Desa Belandean Muara, namun sdr. Anang sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa menemukan senjata tajam jenis keris di sekitar Doking Kapal, kemudian Terdakwa mengambil keris tersebut dan menyimpannya di lubang sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekitar jam. 23.15 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Yahdi yang sedang berboncengan sepeda motor di jalan Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Terdakwa berkata, "kemana tadi lawas banar meambili sorang" (kenapa tadi lama sekali jemput aku), karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa ambil keris dan turun dari sepeda motor, kemudian menusuk perut Saksi Yahdi dengan menggunakan keris memakai tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Yahdi turun dari sepeda motornya bersama dengan sdr. Solihin, Terdakwa mau menusuk yang ke 2 (dua)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya, namun sdr. Solihin memegang tangan Terdakwa dan Saksi Yahdi lari ke arah Timur menuju perumahan warga, lalu Terdakwa mengejanya dan dalam jarak  $\pm$  100 m Saksi Yahdi tersungkur dipinggir jalan, lalu Terdakwa membuang senjata tajam jenis keris tersebut disekitar persawahan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2019 sekitar jam 15.00 wita Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Berangas kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Berangas guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yahdi karena telah dibohongi Saksi Yahdi ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal dengan sdr. Yahdi Bin Ahmad Salmani sekitar 15 (lima) belas tahun karena tinggal satu kampung dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada meminta maaf kepada Saksi Yahdi, dengan ada surat perjanjian damai yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 21 Pebruari 2020 dan Saksi Yahdi pun sudah memaafkan Terdakwa, karena Saksi Yahdi adalah Paman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Putih yang terdapat bercak darah ;
2. 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Warna Hitam yang terdapat bercak darah ;
3. 1 (satu) Buah Sabuk / Ikat Pinggang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 20.30 wita pada saat Terdakwa, Saksi Yahdi, sdr. Anang sedang dan 2 (dua) orang teman Saksi Yahdi yang tidak Terdakwa kenal sedang membantu menaikkan alat menuju Doking Kapal di Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Saksi Yahdi berkata kepada Terdakwa "kena kam kuambili" (nanti kamu aku jemput, kuantarkan kerumahmu), selanjutnya Saksi Yahdi pergi menggunakan sepeda motor miliknya bersama dengan 2 (dua) orang temannya tadi, setelah menunggu hampir 1 (satu) jam Saksi Yahdi tidak datang juga, kemudian Terdakwa dan sdr. Anak pulang berjalan kaki kerumah dan ditengah perjalanan sdr. Anang berkata kepada Terdakwa kalau ia merasa capek berjalan, lalu Terdakwa pulang terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motornya, dan setelah itu Terdakwa menjemput sdr. Anang di Desa Belandean Muara, namun sdr. Anang sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa menemukan senjata

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis keris di sekitar Doking Kapal, kemudian Terdakwa mengambil keris tersebut dan menyimpannya dilubang sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekitar jam. 23.15 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Yahdi yang sedang berboncengan sepeda motor di jalan Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Terdakwa berkata, "kemana tadi lawas banar meambili sorang" (kenapa tadi lama sekali jemput aku), karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa ambil keris dan turun dari sepeda motor, kemudian menusuk perut Saksi Yahdi dengan menggunakan keris memakai tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Yahdi turun dari sepeda motornya bersama dengan sdr. Solihin, Terdakwa mau menusuk yang ke 2 (dua) kalinya, namun sdr. Solihin memegang tangan Terdakwa dan Saksi Yahdi lari kearah Timur menuju perumahan warga, lalu Terdakwa mengejanya dan dalam jarak  $\pm$  100 m Saksi Yahdi tersungkur dipinggir jalan, lalu Terdakwa membuang senjata tajam jenis keris tersebut disekitar persawahan ;

- Bahwa akibat luka tusuk atau robek di perut bawah sebelah kiri, Saksi Yahdi mendapatkan 3 (tiga) jahitan oleh dokter rumah sakit Ansari Saleh Banjarmasin, lalu sehari kemudian pada bagian perut, kaki kanan Saksi mengalami luka memar kebiruan (seperti lebam) ;
- Bahwa sekarang luka Saksi Yahdi sudah membaik ;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Yahdi, dan Saksi Yahdi pun sudah memaafkan Terdakwa, karena Terdakwa adalah keluarga juga yaitu keponakan Saksi Yahdi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Jahiri Bin Mahran yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Jahiri Bin Mahran dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur penganiayaan perlu diperhatikan definisi, “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F Lamintang, S.H., penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, diketahui bahwa luka berat berarti :

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian ;
- kehilangan salah satu pancaindera ;
- mendapat cacat berat ;
- menderita sakit lumpuh ;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu ;
- gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Jahiri Bin Mahran telah melakukan kesengajaan untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain, yang dilakukan awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 sekitar jam. 20.30 wita pada saat Terdakwa, Saksi Yahdi, sdr. Anang sedang dan 2 (dua) orang teman Saksi Yahdi yang tidak Terdakwa kenal sedang membantu menaikkan alat menuju Doking Kapal di Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, kemudian Saksi Yahdi berkata kepada Terdakwa “kena kam kuambili” (nanti kamu aku jemput, kuantarkan kerumahmu), selanjutnya Saksi Yahdi pergi menggunakan sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya bersama dengan 2 (dua) orang temannya tadi, setelah menunggu hampir 1 (satu) jam Saksi Yahdi tidak datang juga, kemudian Terdakwa dan sdr. Anang pulang berjalan kaki kerumah dan ditengah perjalanan sdr. Anang berkata kepada Terdakwa kalau ia merasa capek berjalan, lalu Terdakwa pulang terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motornya, dan setelah itu Terdakwa menjemput sdr. Anang di Desa Belandean Muara, namun sdr. Anang sudah tidak ada lagi, lalu Terdakwa menemukan senjata tajam jenis keris di sekitar Doking Kapal, kemudian Terdakwa mengambil keris tersebut dan menyimpannya dilubang sepeda motor Terdakwa, selanjutnya sekitar jam. 23.15 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Yahdi yang sedang berboncengan sepeda motor di jalan Desa Tanjung Harapan RT. 06 Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian Terdakwa berkata, "kemana tadi lawas banar meambili sorang" (kenapa tadi lama sekali jemput aku), karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil keris dan turun dari sepeda motor, kemudian menusuk perut Saksi Yahdi dengan menggunakan keris memakai tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Yahdi turun dari sepeda motornya bersama dengan sdr. Solihin, Terdakwa mau menusuk yang ke 2 (dua) kalinya, namun sdr. Solihin memegang tangan Terdakwa dan Saksi Yahdi lari kearah Timur menuju perumahan warga, lalu Terdakwa mengejarnya dan dalam jarak  $\pm$  100 m Saksi Yahdi tersungkur dipinggir jalan, lalu Terdakwa membuang senjata tajam jenis keris tersebut disekitar persawahan ;

Menimbang, bahwa akibat luka tusuk atau robek di perut bawah sebelah kiri, Saksi Yahdi mendapatkan 3 (tiga) jahitan oleh dokter rumah sakit Ansari Saleh Banjarmasin, lalu sehari kemudian pada bagian perut, kaki kanan Saksi mengalami luka memar kebiruan (seperti lebam) ;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa terlihat dari perbuatannya yang sebelumnya sengaja mengambil sebilah keris dan menyimpannya, lalu setelah bertemu dengan Saksi Yahdi segera menusuk Saksi Yahdi, karena merasa kesal sebab Saksi Yahdi terlambat menjemput Terdakwa, sehingga Terdakwa menunggu sekitar 1 (satu) jam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Moh. Ansari Saleh Banjarmasin Nomor: 350/12029 Yanmed/RSAS Tanggal 27 Desember 2019, diperoleh hasil pemeriksaan : Luka tusuk terbuka di perut kanan di bawah pusar perdarahan aktif ukuran dua koma lima kali satu sentimeter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alat bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa luka yang dialami oleh Saksi Yahdi tergolong luka berat, karena akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa terdapat dibagian perut yang secara umum merupakan bagian vital, dimana pada bagian dalam perut terdapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ-organ dalam tubuh yang penting sebagai penunjang hidup manusia, sehingga luka pada perut Saksi Yahdi tersebut, tergolong luka yang menimbulkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada sisi edukasi atau pembinaan dan buka dari sisi pembalasan, karena masih dapat diharapkan agar Terdakwa dapat benar-benar menyesali perbuatannya dan kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Warna Hitam yang terdapat bercak darah, dan 1 (satu) Buah Sabuk / Ikat Pinggang warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya yang akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Yahdi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa dan Saksi Yahdi (korban) telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jahiri Bin Mahran, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Warna Biru Putih yang terdapat bercak darah ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Kain Panjang Warna Hitam yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) Buah Sabuk / Ikat Pinggang warna hitam

Dikembalikan Kepada Saksi Yahdi Bin Ahmad Salmani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marabahan berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 136/KMA/HK.01/5/2019, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muhammad Irwan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Galuh Larasati, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Irwan, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H.